



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO DI KOTA BOGOR**

.....

TAHUN ANGGARAN 20.....



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
A. LATAR BELAKANG -----	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH-----	3
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN -----	4
D. METODE -----	4
1. Disain Kajian -----	4
2. Jenis Data -----	5
3. Teknik Pengumpulan Data -----	6
a. Observasi -----	6
b. Wawancara Mendalam-----	6
c. Studi Dokumen -----	7
4. Penentuan Informan-----	7
5. Metode Analisis -----	7
BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS -----	9
A. KAJIAN TEORITIS -----	9
1. Izin-----	9
a. Pengertian Izin -----	9
b. Unsur Perizinan-----	12
c. Syarat dan Prosedur -----	15
d. Fungsi dan Tujuan Perizinan-----	15
e. Bentuk dan Isi Izin -----	17
f. Keterkaitan Perizinan dengan Aktivitas Pengawasan Investasi (Penanaman Modal) -----	18
g. Jenis Izin -----	19
2. Konsep Pendekatan Regulasi (License Approach) dan Pendekatan Berbasis Risiko (Risk Based Approach) -----	20
a. Pengertian Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) --	21
b. Manfaat Penggunaan RBA -----	24
c. Faktor-Faktor Utama dalam Menentukan Risiko -----	25
d. Tahapan Pelaksanaan Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) -----	26
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT -----	29
1. Pengertian Asas Hukum -----	29
3. Asas Hukum dalam Sistem Hukum Nasional -----	31
4. Asas Hukum dalam Perizinan Berbasis Risiko -----	36
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI -----	37
1. Realisasi Investasi di Kota Bogor -----	37
2. Pelayanan Perizinan Berusaha di Kota Bogor -----	38

a. Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi (Online) -----	38
b. Dasar Hukum Pelayanan Perizinan -----	40
3. Kesenjangan Peraturan Pelayanan Perizinan di Daerah dengan Peraturan NSPK Perizinan Pusat -----	51
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH -----	53
1. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat. -----	53
2. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Beban dan Pendapatan Keuangan Daerah -	54
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT -----	55
A. HASIL INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI RUJUKAN SEBAGAI ACUAN PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH -----	55
B. KETERKAITAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG MENJADI RUJUKAN PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH-----	58
1. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Daerah Kabupaten dalam menetapkan Raperda-----	58
2. Ketentuan yang Terkait dengan Materi/Substansi Raperda -----	59
3. Ketentuan yang terkait dengan teknik dan tata cara penyusunan Raperda-----	61
BAB IV. LANDASAN FIOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS-----	63
A. LANDASAN FILOSOFIS -----	63
B. LANDASAN SOSIOLOGIS -----	65
C. LANDASAN YURIDIS-----	66
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH -----	68
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN-----	68
B. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN-----	68
C. MATERI YANG AKAN DIATUR-----	68
1. Ketentuan Umum -----	68
2. Substansi Pokok -----	69
a. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha -----	69
b. Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Di Daerah -----	69
c. Pelaporan -----	71
d. Pengawasan -----	71
e. Pendanaan-----	72
f. Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko -----	72
g. Sanksi -----	73
BAB VI. PENUTUP -----	74
A. SIMPULAN-----	74
B. SARAN -----	75

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR-RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kemudian, diundangkan pada tanggal 2 November 2020, sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR-RI memiliki alasan kenapa tetap mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat kontroversial ini. Dalam berbagai kesempatan disampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan teknik *Omnibus Law* ini merupakan antisipasi dan upaya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dengan melakukan reformasi perizinan berusaha.

Secara normatif, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk:

1. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
2. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
4. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Salah satu arah pengaturan UUCK adalah dilakukannya reformasi perizinan berusaha, dengan mengedepankan prinsip kemudahan dan

berbasis risiko. Termasuk di dalamnya mekanisme perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Mengenai hal tersebut, dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, sebagai pelaksanaan UUCK dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, UUCK telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam UUCK antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan Perizinan Berusaha di daerah, dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 tersebut memuat pengaturan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan. Di samping itu, untuk mengefektifkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai semangat UUCK, Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha atau tidak menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. DPMPTSP di seluruh daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya UUCK.

Untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah sebagai pedoman pelaksanaan di Kota Bogor, dinilai perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah. Dengan demikian, sebagai langkah awal pembentukan Perda dimaksud, agar pembentukan Perda memiliki nilai substansi dan materi yang sesuai, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, perlu dilakukan kajian dalam bentuk Naskah Akademik.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan perizinan berbasis risiko di Kota Bogor?
2. Mengapa perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perizinan Berbasis Risiko di Kota Bogor?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perizinan Berbasis Risiko di Kota Bogor?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perizinan Berbasis Risiko di Kota Bogor?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pengaturan perizinan berbasis risiko di Kota Bogor.
2. Terwujudnya tata pengaturan perizinan berbasis risiko di Kota Bogor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perizinan Berbasis Risiko di Kota Bogor.
4. Mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perizinan Berbasis Risiko di Kota Bogor.

D. Metode

1. Disain Kajian

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disusun berdasarkan sistematika yang baku yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut.

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan
- D. Metode

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Sumber data primer adalah Informan, yaitu stakeholders terkait.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap seluruh informan yang terkait dengan objek kajian. Data skunder diperoleh dalam bentuk arsip dan/atau dokumen tertulis lainnya yang menunjang kajian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen yang diuraikan sebagai berikut ini.

a. Observasi

Teknik observasi pada dasarnya sebuah teknik pengumpulan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara Konsultan Peneliti dengan informan secara sistematis guna mendapatkan data dan informasi mengenai objek kajian. Wawancara dilakukan langsung dengan cara tatap muka dengan informan.

Dalam melakukan wawancara digunakan pedoman wawancara atau dengan kata lain pertanyaan-pertanyaan yang akan diwawancarakan sudah disiapkan terlebih dahulu, akan tetapi jalannya wawancara bersifat dinamis tidak terpaku secara mutlak kepada daftar pertanyaan yang dibuat. Pedoman wawancara dibuat untuk menjaga agar wawancara tetap terkendali dan tidak keluar dari objek yang hendak diteliti.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data baik berupa bahan tertulis maupun dalam bentuk gambar yang dapat digunakan untuk memperluas data yang ada. Oleh karena dengan gambar sesuatu yang diselidiki dapat dilihat dengan jelas.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan penulisan ilmiah, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dimiliki untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

4. Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu informan yang diwawancarai dalam kajian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik kajian sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya, di samping informasi yang dijadikan subjek penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penentuan informan juga dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu sebuah metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus.¹ Dalam hal ini penentuan informan berdasarkan informan atau responden sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan.

5. Metode Analisis

1. Eksploratif Analitik, yakni dengan menginventarisasi praktik-praktik empiris terkait Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Korban Kebakaran.
2. Deskriptif yakni memaparkan landasan teori yang menjadi dasar dan alat analisis.

¹ Nina Nurdiani, 'Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan', *ComTech*, Vol. 5.No. 2 (2014), 1110–18 (hlm. 1113).

3. Yuridis Normatif, yakni mendasarkan penelitian pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Korban Kebakaran.

BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Izin

a. Pengertian Izin

Secara harfiah, “izin” diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan, dan frasa “perizinan” diartikan sebagai hal pemberian izin.² Dengan pengertian ini, izin dapat diartikan sebuah perbuatan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu yang dengan pemberian izin itu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang menerima izin tersebut menjadi sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, izin merupakan salah satu instrumen administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Philipus M. Hadjon mengartikan izin dengan menempatkan izin menjadi salah satu bentuk keputusan tata usaha negara (*beschikking*) berdasarkan pendapat E. Utrecht.³ Menurut E. Utrecht, ketetapan atau keputusan tata usaha negara dibedakan menjadi : i) Ketetapan positif dan negataif, ii) Ketetapan deklaratur dan ketetapan konstitutif, iii) Ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap (*blijvend*), dan iv). Dispensasi, Izin (*vergunning*), Lisensi dan Konsesi.

Terkait penggolongan bentuk ketetapan atau keputusan tata usaha negara ini, Prajudi Atmosudirdjo memasukan Dispensasi, Izin (*vergunning*), Lisensi dan Konsesi kepada kelompok ketetapan tata

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, editor: Julius C. Rumpak., et., al., Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 447.

³ Philipus M Hadjon et., al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), hlm. 141-143.

usaha negara yang memberikan keuntungan, dengan memberikan masing-masing pengertian sebagai berikut.⁴

- a. Dispensasi : pernyataan dari pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaannya;
- b. Izin atau *vergunning* : dispensasi dari suatu larangan;
- c. Lisensi : izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba;
- d. Konsesi : penetapan yang memungkinkan konsesionaris mendapat dispensasi, izin, lisensi dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinkannya untuk memindahkan kampung, membuat jalan dan sebagainya.

Dari pengertian izin di atas, “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang sesuatu perbuatan, tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.

Menurut Irving Swerdlow, izin merupakan bentuk pemaksaan dari kegiatan administrasi, yang pada dasarnya sistem perizinan mencakup :⁵

- a. meletakkan standar perizinan (*setting a standard for the licenses*),
- b. melarang segala bentuk kegiatan sampai mendapatkan izin (*prohibiting action of this type until a license is obtained*),
- c. membentuk prosedur permohonan perizinan (*establishing procedure for applying for license*),
- d. memberikan izin untuk menunjukkan ketaatan terhadap standar yang telah ditentukan yang akan berdampak pada perbaikan hukum (*granting a license to show adherence to the standard and conveying the legal right to proceed*).

Dalam Kamus Hukum, izin dijelaskan sebagai perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan

⁴ *Ibid.*

⁵ Tri Hayati, ‘Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah : Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka’ (Disertasi, Fakultas Hukum-Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2011), hlm. 50.

pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁷ N. M Spelt dan J.B.JM ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, sebagai berikut.⁸

- a. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banya digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga;
- b. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan;
- c. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. (pengertian izin dalam arti luas)
- d. Izin (dalam arti sempit), adalah pengikatan-pengikatan pada suatu aturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

⁶ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi-11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 198.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm 199.

Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya;

- e. Yang pokok pada suatu izin (dalam arti sempit), ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

b. Unsur Perizinan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa izin merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah bersegi satu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diterapkan pada suatu peristiwa konkret yang menentukan prosedur-prosedur tertentu. Dengan demikian terdapat beberapa unsur dalam konsep izin, yakni: instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan syarat dan prosedur. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Instrumen Yuridis

Dalam kerangka kehidupan bernegara, pemerintah memiliki tugas dan wewenang yang diberikan berdasarkan konstitusi untuk, selain menjaga ketertiban dan keamanan, juga bertugas memajukan kesejahteraan warga negara. Dalam menjalankan tugas inilah, pemerintah oleh konstitusi diberikan kekuasaan untuk membuat dan menjalankan regulasi guna melaksanakan tugas pemerintahan tersebut. dalam fungsi sebagai regulator inilah, muncul instrumen yuridis sebagai alat dalam menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang

bersifat konkrit. Instrumen yuridis inilah yang menjelma sebagai berbagai bentuk keputusan-keputusan administrasi negara, salah satunya adalah dalam bentuk izin.

Izin sebagai sebuah instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah memiliki sifat konstitutif, artinya melalui izin menimbulkan hak baru kepada pemegang izin untuk melakukan sesuatu yang tadinya tidak diperkenankan. Dengan pengertian inilah izin dapat difahami sebagai sebuah instrumen yuridis yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

b. Peraturan Perundang-undangan

Sesuai dengan sumbernya, izin bersumber dan diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik ini lahir dari sebuah asas yang menitikberatkan bahwa sebuah pemerintahan harus berdasarkan pada sebuah peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*). Dengan asas ini maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilakukan berdasarkan kesewenang-wenangan yang mengarah kepada penyalahgunaan wewenang.

Izin sebagai perbuatan hukum pemerintah tentu harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menetapkan batas-batas kewenangan pemerintah dalam memberikan izin dan menentukan syarat dan prosedur yang harus ditempuh, baik oleh pemerintah yang berhak memberikan dan mengeluarkan izin maupun oleh pihak yang memohonkan izin. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ini mejadi penting guna menjamin kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas dan proporsionalitas.

c. Organ Pemerintah

Dari penelusuran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan, terdapat bermacam administrasi negara pemberi izin yang didasarkan kepada jabatan yang diembannya baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang memberikan izin adalah dimulai dari administrasi negara paling tinggi sampai administrasi negara paling rendah.⁹

Terlepas dari beragamnya organ yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin, tetapi hanya organ pemerintahan saja yang berwenang mengeluarkan izin. Dalam hal ini, menurut Laica Marzuki,¹⁰ hanya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (atau penyelenggara negara) yang memiliki Wewenang, yang dapat mengeluarkan Keputusan (K.TUN), dan hanya Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat melakukan (atau tidak melakukan) suatu Tindakan Konkret/Faktual. Oleh karena itu, pada setiap Badan dan/atau Jabatan Pemerintahan ditentukan cakupan bidang atau materi wewenangnya, wilayah atau daerah berlakunya Wewenang tersebut serta masa dan tenggang waktu Wewenang itu.

d. Peristiwa Konkrit

Izin merupakan salah bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Cetakan IV (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), hlm. 94.

¹⁰ Laica Marzuki, 'Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia' (Unpublished Paper, 2017), hlm. 7.

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dengan demikian, izin sebagai sebuah produk Keputusan TUN, izin bersifat konkret, artinya izin sebagai objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain, izin tersebut ditetapkan terhadap peristiwa tertentu, di tempat tertentu, pada masa tertentu, terhadap pihak tertentu, dan terkait fakta hukum tertentu.

c. Syarat dan Prosedur

Untuk memperoleh izin tertentu, pada umumnya pemohon izin harus memenuhi beberapa persyaratan dan menempuh prosedur-prosedur tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh organ pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin tersebut.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional.¹¹ Bersifat konstitutif, karena ditentukansuatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilain tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

d. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Namun dalam penerapannya menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi

¹¹ Ridwan HR., *Op., Cit.*, hlm. 207.

kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

- a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
- b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
- c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.¹²

Dengan demikian, menurut Irving Swerdlow, pemberian izin dapat dibuat pada seluruh tingkat pemerintahan dan izin mempunyai tiga fungsi, yaitu:¹³

- a. *To limit the number of recipients;*
- b. *To ensure that the recipients meet minimum standards;*
- c. *To collect funds.*

Sebagai sebuah instrumen, izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat. Fungsi izin seperti ini sejalan dengan fungsi hukum pada umumnya, bahwa hukum *as a tool of social engineering*, hukum difungsikan sebagai alat untuk merekayasa masyarakat guna mencapai tujuan-tujuan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dengan fungsi izin demikian, tentu tujuan dari perizinan secara makro filosofis adalah menciptakan tujuan negara secara utuh yaitu : melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

¹² Agus Ngadino, 'Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis' (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), hlm. 10.

¹³ Tri Hayati, *Op., Cit.*, hlm. 50.

Selain tujuan makro filosofis tersebut, menurut N.M Spelt, tujuan perizinan tergantung kepada kenyataan konkrit apa yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen);
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk); dan
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horcawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

e. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, izin sebagai salah satu bentuk keputusan tata usaha negara, selalu dituangkan dalam bentuk tertulis dalam bentuk surat keputusan.

Secara umum, Ridwan HR berdasarkan pendapat N.M Spelt menguraikan isi yang terkandung dalam sebuah keputusan tentang izin sebagai berikut.¹⁴

1. **Organ yang Berwenang**; dalam izin dinyatakan siap yang memberikannya, biasanya dari kepada surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin tersebut.
2. **Yang Dialamatkan**; izin ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu.
3. **Diktum**; keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan.

¹⁴ Ridwan HR., *Op., Cit.*, hlm. 209.

4. **Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat;** sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi izin.
5. **Pemberian Alasan;** pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.
6. **Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan;** pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan.

Sebagai sebuah keputusan, secara normatif format surat keputusan mengikuti pedoman yang berlaku di lingkungan administrasi pemerintahan. Dalam hal ini secara umum dapat merujuk kepada Pedoman Tata Naskah seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

f. Keterkaitan Perizinan dengan Aktivitas Pengawasan Investasi (Penanaman Modal)

Pengawasan terhadap investasi sebagai aktivitas obyek perijinan akan mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: pemberi izin (aparatur perijinan), pelaku investasi (subyek perijinan), dan aktivitas investasi (obyek perijinan).¹⁵

- a. Pertama, pengawasan terhadap pemberi izin harus diberi makna kebutuhan untuk membenahi kondisi birokrasi, dengan melakukan pengawasan secara intensif dan efektif terhadap aparat pemerintahan.

¹⁵ Luna Destiana, 'Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi Di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)' (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia, 2011), hlm. 32.

- b. Kedua, subyek perijinan (pelaku investasi) juga menjadi faktor yang sangat menentukan untuk memperkuat sistem pengawasan birokrasi itu sendiri. Pelaku investasi harus memiliki visi investasi yang jelas dalam kaitannya dengan kemanfaatan publik (public benefit) dari investasi yang ditanamkan. Sehubungan dengan aktivitas investasi oleh pelaku investasi, Grand design mengenai peta investasi diharapkan dapat ditempatkan dalam suatu strategi investasi yang mampu meresistensi langkah-langkah pragmatic dalam investasi yang melulu berorientasi profit tanpa meninjau segi kemanfaatannya bagi publik dan negara.
- c. Ketiga, aktivitas investasi harus dapat dilakukan secara mudah sejauh telah dipenuhi syarat-syarat dalam perijinan, antara lain syarat yang menyangkut investasi yang berwawasan lingkungan (eco-investment) dan bersifat padat karya. Wawasan lingkungan diperlukan agar investasi yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Sedangkan harus bersifat padat karya, artinya mampu membuka peluang pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Hal tersebut dilakukan dengan membuat desain perijinan investasi terpadu dalam konteks desentralisasi perijinan, sehingga mampu untuk mengatasi keruwetan birokrasi perijinan yang selama ini dinilai memberi peluang bagi aparat perijinan untuk mengambil ketill tungan tidak resmi, yang berdampak pada tingginya social cost dalam investasi. Peluang partisipasi publik (public participation) dan pengawasan oleh media massa dalam turut melakukan pengawasan publik (mass control) akan mendorong perwujudan good governance yang menjadi faktor positif bagi investasi.

g. Jenis Izin

Sebagai instrumen pengendalian, perijinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan

pemerintah sebagai acuan. Perizinan pada dasarnya dapat dikalsifikasikan menjadi dua yaitu:¹⁶

1. Lisensi (*License*) yaitu izin yang diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu yang tidak memerlukan ruang misalnya SIUP, Izin Prinsip, Izin Trayek, SIM dan lain-lain.
2. Izin (*Permit*) yaitu izin yang berkaitan dengan lokasi serta pemanfaatan dan kualitas ruang, mislanya izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, misalnya SITU; lingkungan, misalnya AMDAL, HO, konstruksi misalnya IMB; khusus pemanfaatan SDA misalnya SIPA.

2. Konsep Pendekatan Regulasi (*License Approach*) dan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)

Uraian pada bagian ini merupakan uraian pada Naskah Akademik RUU Cipta Kerja. Pertimbangan mengenai uraian Pendekatan Regulasi dan Pendekatan Risiko ini diambil utuh seluruhnya dari NA RUU Cipta Kerja agar landasarn teoretis yang diberikan dalam NA RUU Cipta Kerja sejalan dengan landasan teoretis dalam NA Raperda ini sehingga tidak terdapat perbedaan dalam pendekatan secara teroretis. Selain itu, karena Raperda Pelayanan Perisinan Berbasis Risiko ini juga merupakan pelaksanaan lebih lanjut UU Cipta Kerja di Daerah, maka apa yang menjadi landasan teoretis yang ada dalam NA RUU Cipta Kerja menjadi sangat relevan untuk dijadikan landasan teoretis dalam penyusunan NA Raperda ini.

Dalam praktik yang terjadi di Indonesia saat ini, Pemerintah menempatkan perizinan sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha secara legal (*license approach*). Pelaku usaha dihadapkan dengan begitu banyaknya jumlah atau jenis perizinan usaha yang diwajibkan sehingga membebani kegiatan usaha serta mengakibatkan proses bisnis menjadi tidak efektif dan efisien.

¹⁶ Sukesti Iriani, et., al., 'Laporan Akhir Anlisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Meknisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia' (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional-Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016), hlm. 32.

Pemerintah menggunakan pengaturan (regulasi) sebagai kontrol terhadap segala risiko yang memiliki dampak terhadap ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Sistem regulasi tersebar dan berlaku untuk berbagai aktivitas usaha, oleh karenanya mempengaruhi hampir seluruh aspek kegiatan usaha.

Regulasi yang dirancang dan diberlakukan dengan tidak baik memberikan dampak sebagai berikut: (a) membebani dunia usaha dan konsumen, misalnya: terdapatnya duplikasi persyaratan di berbagai level Pemerintahan yang berujung pada meningkatnya biaya dari penerapan regulasi tersebut, menargetkan inisiatif regulasi dan pelaksanaan yang tidak proporsional terhadap ukuran bisnis, risiko hasil pengaturan dan bentuk dari ketidakpatuhan; (b) mengurangi kinerja regulator dengan mengalokasikan sumber daya terbatas untuk inisiatif yang tidak mencapai pengurangan risiko yang sepadan.

Pada dasarnya, Pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap segala risiko yang terjadi dalam dunia usaha dengan menetapkan pengaturan penerapan standar untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Menggunakan Standar akan dapat diidentifikasi kemungkinan/probabilitas terjadinya risiko dari suatu kegiatan usaha. Dengan menggunakan konsep penerapan standar berbasis risiko (*risk based approach*), Pemerintah menetapkan jenis perizinan yang wajib dimiliki oleh suatu kegiatan usaha serta kualitas dan kuantitas inspeksi yang harus dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha.

Dengan menerapkan regulasi berbasis risiko sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi untuk kontrol yang efektif, akan menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian, sosial dan lingkungan. Namun diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk penerapan dan penegakan regulasi tersebut.

a. Pengertian Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

Risk Based Approach adalah sebuah pendekatan dimana tingkat risiko menjadi sebuah pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan

atau inspeksi yang dilakukan. Sedangkan untuk kegiatan berisiko rendah, perizinan dan inspeksi umumnya tidak diperlukan. Konsep terkait risiko dapat didefinisikan sebagai:¹⁷

Tabel 1. Konsep terkait Risiko

Konsep	Pengertian
Risiko	Kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya yang menyebabkan hasil yang menyimpang dari apa yang diharapkan
Bahaya	Potensi sumber bahaya
Kemungkinan	Peluang terjadinya bahaya
Konsekuensi	Jumlah kerugian jika terjadinya bahaya

Risiko harus dapat dipahami sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan (seperti bahaya, kerugian) dan potensi besarnya kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut (merupakan kombinasi dari jumlah orang yang terdampak serta keseriusan dari kerusakan yang terjadi).

Metodologi atau alat yang tepat dibutuhkan untuk dapat melakukan klasifikasi atas risiko tiap-tiap usaha atau kegiatan yaitu melalui Matriks risiko. Matriks risiko adalah instrumen fundamental yang digunakan untuk mengklasifikasikan pendirian tergantung pada tingkat risiko usaha dan menyesuaikannya dengan respons regulasi (misalnya inspeksi dan perizinan yang benar-benar dibutuhkan). Hal ini bertujuan agar sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien, dan beban administrasi Pemerintah dapat diminimalkan.

$$\text{Tingkat Risiko} = \text{besarnya kerusakan} \times \text{Probabilitas}$$

¹⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja* (Jakarta, 2020), p. 84.

Berikut merupakan contoh matriks berbasis pendekatan risiko di Inggris adalah sebagai berikut:¹⁸

Tabel 2. matriks berbasis pendekatan risiko di Inggris

		Likelihood of Compliance				
		Very high	High	Medium	Low	Very low
Level of Hazard	High	LM	UM	UM	H	H
	Upper medium	LM	LM	UM	UM	H
	Lower medium	L	LM	LM	UM	UM
	Low	L	L	LM	LM	UM

Abbreviations: H=high, UM=upper medium, M=medium, L=low

Dalam matriks ini, tingkat "bahaya" (*hazard*) setara dengan "besarnya kerusakan." Di Inggris, kemungkinan kepatuhan lebih digunakan dari pada kemungkinan pelanggaran atau kejadian merugikan. Faktor yang dapat menyebabkan risiko dalam matriks pada tabel diatas, umumnya diterjemahkan dalam aspek berikut ini:

1. **Jenis kegiatan** (beberapa jenis kegiatan secara fakta lebih berbahaya daripada yang lain, karena lebih mungkin dapat terjadi; Juga, beberapa dapat menyebabkan kerusakan sangat parah, yang berarti keseriusan dampak lebih tinggi) yang mempengaruhi besarnya dan probabilitas;
2. **Ukuran pendirian** (pendirian yang lebih besar akan memiliki efek negatif lebih tinggi secara proporsional jika terjadi kecelakaan) yang mempengaruhi besarnya;
3. **Lokasi pendirian** (isolasi berarti akan memiliki efek negatif pada lingkungan; kedekatan dengan sumber daya alam yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 85

sensitif atau ke daerah padat penduduk akan meningkatkan risiko) yang mempengaruhi besarnya;

4. **Sejarah** (pelanggaran yang sering atau diulang, atau sebaliknya adalah "model pendirian," yang berarti dalam kasus pertama bahwa kecelakaan lebih mungkin dan sebaliknya) yang mempengaruhi probabilitas.

Matriks risiko adalah instrumen fundamental yang digunakan untuk mengklasifikasikan pendirian perusahaan yang tergantung pada tingkat risiko usaha yang akan dilakukannya dan mengkaitkannya dengan respons regulasi (yaitu perizinan yang benar-benar dibutuhkan dan inspeksi yang harus dilakukan). Hal ini bertujuan agar sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien, dan beban administrasi Pemerintah dapat diminimalkan.

b. Manfaat Penggunaan RBA

Penerapan *Risk Based Approach* dalam regulasi memberikan manfaat, antara lain:⁷⁷

- 1) Bagi Institusi Pemerintah:
 - a) penyelarasan perencanaan strategis dan operasional yang lebih baik diantara institusi atau lembaga Pemerintahan;
 - b) keterlibatan yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan menunjukkan bagaimana inisiatif regulasi berdampak pada hasil;
 - c) meningkatkan akuntabilitas internal untuk hasil melalui penanaman kerangka kerja ke dalam strategi perencanaan dan manajemen kinerja;
 - d) fleksibilitas yang lebih besar melalui peningkatan informasi untuk menanggapi perubahan keadaan; dan
 - e) meningkatkan produktivitas melalui pemahaman yang lebih baik, efisiensi dan efektivitas.

- f) efektifitas penggunaan sumber daya, dimana sumber daya yang dipergunakan akan dialokasikan kepada kegiatan yang memiliki risiko yang tinggi atau sepadan;
- 2) Bagi Pelaku Usaha:
 - a) mengurangi izin usaha;
 - b) memangkas perizinan komersial/operasional berdasarkan pendekatan risiko;
 - c) memangkas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kepatuhan, dimana aktivitas dengan risiko yang lebih rendah akan membutuhkan standar, perizinan dan inspeksi yang lebih ringan dari Pemerintah;
 - d) meningkatkan capaian kepatuhan terhadap hal-hal yang memiliki risiko lebih tinggi.
 - e)
 - 3) Bagi konsumen akhir atau masyarakat: *Risk Based Approach* meminimalisir risiko ketika membeli produk atau jasa tertentu.

c. Faktor-Faktor Utama dalam Menentukan Risiko

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko, umumnya diterjemahkan dalam aspek berikut ini:

1) Jenis Kegiatan

Semakin berbahaya suatu kegiatan atau semakin parah suatu kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, tingkat keseriusannya semakin tinggi. Hal ini mempengaruhi tingkat besarnya kerusakan dan probabilitas.

2) Ukuran Pendirian

Pendirian yang lebih besar akan memiliki efek negatif lebih tinggi secara proporsional jika terjadi kecelakaan. Hal ini mempengaruhi tingkat besarnya kerusakan.

3) Lokasi Pendirian

Lokasi yang berdekatan dengan sumber daya alam yang sensitif atau ke daerah padat penduduk akan meningkatkan risiko. Hal ini mempengaruhi tingkat besarnya kerusakan.

4) Sejarah Kepatuhan

Seringnya terjadi pelanggaran dalam suatu aktivitas menjadi indikator terjadinya risiko. Hal ini mempengaruhi tingkat probabilitas.

d. Tahapan Pelaksanaan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)

Tahapan Pelaksanaan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*) terdiri atas:

- 1) Mengidentifikasi Cakupan Risiko dan Mendefinisikan Level Risiko Risiko yang tidak teridentifikasi dapat berdampak buruk terhadap hasil regulasi dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap Pemerintah. Pemerintah harus mampu untuk mengidentifikasi risiko baik risiko historis maupun risiko saat ini dengan menggunakan data dan analisis. Pemerintah dapat bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya, dengan akuntabilitas yang jelas, untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya kemungkinan risiko. Untuk dapat membedakan antara risiko historis dan saat ini, Pemerintah dapat mengidentifikasinya melalui:
 - a) pemindaian data yang berkesinambungan dan terkoordinasi dengan K/L Lainnya;
 - b) bersifat kualitatif dan kuantitatif melihat keterbatasan data dan pengalaman;
 - c) mengadakan diskusi dengan para ahli terkait; dan
 - d) membuat forum diskusi publik.

- 2) Menilai Risiko Menurut Potensi dan Probabilitas Kerusakan (*Damage*) Kegiatan
 Penilaian Risiko bertujuan untuk memahami tingkat risiko melalui estimasi dengan mengidentifikasikan ketidakpatuhan seperti kemungkinan terjadinya risiko terhadap kegiatan usaha tertentu dalam satu waktu serta konsekuensi dari dampak risiko tersebut. Kemungkinan dan konsekuensi ditentukan dengan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif serta analisis dan

penilaian Pemerintah. Selain itu Pemerintah perlu mengelompokkan dan memprioritaskan entitas dan perilaku yang diatur menurut potensi dan probabilitas kerusakan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk memungkinkan dilakukannya penilaian risiko yang efektif dan menyeluruh, Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai bukti empiris dan mekanisme kontrol internal yang baik.

Data kuantitatif dan kualitatif adalah input fundamental untuk penilaian risiko. Kualitas dan kuantitas data dapat bervariasi dan biasanya tergantung pada: (1) sifat dari entitas yang diatur; dan (b) sumber daya dan tenaga teknis yang dimiliki oleh Pemerintah. Data kuantitatif dan kualitatif yang telah dikumpulkan akan digabungkan dengan cara yang konsisten dan transparan untuk menentukan skor keseluruhan. Proses ini disebut ‘analisis semi-kuantitatif’ dan melibatkan: (1) data kuantitatif dan kualitatif yang dapat dikelompokkan dan diklasifikasikan, dan (2) menggunakan penilaian subjektif dari Pemerintah.

3) Mengurutkan (*Ranking*) Kegiatan sesuai dengan Level Risiko

Output penilaian risiko merupakan ukuran subjektif berdasarkan kombinasi data kuantitatif, kualitatif, dan berdasarkan penilaian Pemerintah sendiri. Salah satu cara untuk mengurutkan ranking sesuai dengan level risiko adalah dengan peta risiko yang berisi kategori subjektif untuk peringkat kemungkinan dan konsekuensi dari risiko aktivitas usaha tersebut.

Tabel 3. Simulasi Risiko Potensi dan Probabilitas Kerusakan Kegiatan

		Kemungkinan		
		Jarang	Mungkin	Sering
Dampak	Besar			
	Menengah			
	Kecil			

Penting bagi regulator untuk mengembangkan dan menanamkan mekanisme untuk mendukung konsistensi penilaian risiko dan transparansi. Hal ini penting untuk:

- a. menerapkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. menanamkan pemahaman proses dan prosedur penilaian yang konsisten; dan
 - c. meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.
- 4) Mengalokasikan dan Menentukan Sumber Daya untuk Penegakan dan Inspeksi sesuai dengan Urutan Kegiatan Berdasarkan Level Risiko

Prinsip dasar dari pendekatan berbasis risiko untuk kepatuhan dan penegakan hukum adalah bahwa Pemerintah harus memfokuskan proporsi yang signifikan dari sumber daya yang ada terhadap entitas yang memiliki risiko tinggi dan memiliki cara pendekatan terstruktur untuk membatu dan menegakan entitas terkait.

Setelah inisiatif perizinan dirancang, Pemerintah perlu mengalokasikan dan menetapkan sumber daya secara tepat dan cepat. Alokasi sumber daya disesuaikan menurut prioritas yang lebih tinggi dan berkontribusi terhadap dampak yang lebih besar, tanpa menghilangkan fokus terhadap entitas dengan prioritas rendah. Oleh sebab itu regulator perlu membuat jalur komunikasi yang jelas dengan setiap entitas dengan prioritas yang berbeda. Dalam penerapannya, regulator melakukan berbagai pekerjaan proaktif dan reaktif dengan mempromosikan dan menegakan kepatuhan entitas terkait yang mencakup audit, inspeksi terencana, kampanye Pendidikan, insentif keuangan, pemberitahuan yang berkelanjutan dan tanggapan atas pengaduan yang diterima melalui pusat panggilan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

1. Pengertian Asas Hukum

Asas diartikan sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); dasar atau cita-cita; hukum dasar.¹⁹ Henry Campbel Black mengartikan asas dengan menyebutkan :²⁰

“Principle. A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. That which constitutes the essence of a body or its constituent parts”.

Pengertian dari asas hukum yang dikemukakan para ahli, diantaranya :

- 1) Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.²¹
- 2) Van Eikema Hommes menyatakan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.
- 3) Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.²²
- 4) Sudikno Mertokusumo, mengemukakan asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. by Julius C. Rumpak., et., al., Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 70.

²⁰ Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, Fourth Edition (St. Paul: West Publishing Co., 1968), hlm. 1357.

²¹ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gunung Mulia, 1975), hlm. 49.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 33.

belakang dari peraturan konkrit, yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.²³

- 5) Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.²⁴
- 6) Sri Soemantri Martosuwignjo, mengemukakan bahwa asas mempunyai padanan dengan 'beginself' atau 'principle' sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa.²⁵
- 7) Moh. Koesnoe, mengemukakan bahwa asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan.²⁶
- 8) Huijbers berpendapat bahwa asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum atau pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum atau titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-

²³ *Ibid.*

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hlm. 89.

²⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Cet. 2 (Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 194.

²⁶ *Ibid.*

undang atau prinsip-prinsip yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum yang ditentukan manusia.²⁷

Dari pengertian di atas, fungsi asas-asas hukum itu adalah :²⁸

- a. Bagi pembuat undang-undang (*wetgever*), asas-asas hukum merupakan pedoman dalam pembuatan undang-undang (*wetgeving*)—peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi hakim (*rechter*), asas-asas hukum menolong untuk mencermatkan interpretasi dan membantu dalam pengenaan analogi serta mengarahkan dalam memberikan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Asas Hukum dalam Sistem Hukum Nasional

Berbagai kemungkinan dapat terjadinya pertentangan dalam suatu sistem hukum, misalnya pertentangan diantara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangundangan yang lain, baik pertentangan secara vertikal maupun pertentangan secara horizontal karena berlakunya prinsip '*lex superior derogate legi inferiori*', prinsip '*lex posteriori derogate legi priori*', dan prinsip '*lex specialis derogate legi generali*'.

Masalah pokoknya ialah bagaimana mengatasi terjadinya pertentangan-pertentangan, batasan-batasan perbedaan diantara ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sub-sistem atau sistem hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, sehingga tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.²⁹

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut :³⁰

²⁷ Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, Cet. 1 (Semarang: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 107.

²⁸ Suparto, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan : Beberapa Cabang Filsafat Hukum* (Jakarta: Gunung Mulia, 1975), hlm. 6.

²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 'Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata' (Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 17.

³⁰ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, Cet. 1 (Surabaya: JP. Books, 2006), hlm. 49–50.

1. Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara;
2. Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Asas pengayoman; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan

kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Asas *bhinneka tunggal ika*; adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas keadilan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada asas :

1. kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. tertib penyelenggara negara; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. efisiensi; adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. efektivitas; adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Keadilan; adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Asas hukum merupakan landasan operasionalisasi nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa, yang diperlukan

dalam pembentukan dan penerapan suatu tata hukum nasional yang terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Asas hukum mengandung dua aspek yaitu hukum dalam rangka strategi dan wawasan politik hukum nasional sedangkan aspek identitas adalah nilai-nilai dan karakteristik asas-asas hukum itu sebagai cerminan dari kepribadian dan pandangan hidup, cita-cita dan tujuan bangsa dalam upaya mencapai kehidupan yang sejahtera dan adil.

4. Asas Hukum dalam Perizinan Berbasis Risiko

Asas hukum yang mendasari perizinan berbasis risiko didasarkan kepada asas yang dianut dalam UU CK sebagai dasar pemberlakukannya. Dalam Pasal 2 UUCK disebutkan bahwa UU CK diselenggarakan berdasarkan asas:

a. pemerataan hak;

Yang dimaksud dengan "pemerataan hak" adalah bahwa penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

c. kemudahan berusaha;

Yang dimaksud dengan "kemudahan berusaha" adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

d. kebersamaan;

Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah bahwa penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat.

e. Kemandirian;


Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

1. Realisasi Investasi di Kota Bogor

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, perkembangan investasi di Kota Bogor mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun. Tercatat sejak tahun 2014 realisasi investasi sebesar Rp2.805.642.264.788, kemudian meningkat pada tahun berikutnya, pada tahun 2015 sebesar Rp3.075.534.454.794. kondisi realisasi investasi menurun pada tahun 2016 yang mencapai hanya Rp2.238.558.175.456, yang kemudian naik kembali pada tahun 2017 sebesar Rp2.947.851.999.960. Pada tahun 2018, realisasi investasi di Kota Bogor mengalami peningkatan kembali dengan realisasi sebesar Rp3.103.415.377.768. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2019, realisasi investasi kembali menurun dengan nilai Rp2.641.312.523,23. Pada tahun 2020 seiring dengan mewabahnya pandemi Covid-19, realisasi investasi di Kota Bogor menurun drastis dari tahun sebelumnya, yang hanya mencatatkan realisasi sebesar Rp1.603.215.590.165,12, yang kemudian pada tahun 2021 realisasi investasi semakin menurun seiring belum tuntasnya pandemi Covid-19, dengan realisasi sebesar Rp386.181.617.712, jauh di bawah tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 1. Realisasi Investasi di Kota Bogor 2014-2021



2. Pelayanan Perizinan Berusaha di Kota Bogor

a. Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi (*Online*)

Pelayanan perizinan di Kota Bogor berdasarkan praktik penyelenggaraan yang sedang dilaksanakan berbasis pelayanan satu pintu yang secara struktural dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam UU Penanaman Modal, dimana disyaratkan bahwa semua kegiatan penanaman modal dilakukan berdasarkan perizinan yang dilaksanakan berdasarkan pelayanan terpadu satu pintu.

Dilihat dari aspek kebijakan pembangunan, investasi atau penanaman modal di Kota Bogor mendapatkan perhatian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024. Dalam kebijakan RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024 tersebut, ditetapkan bahwa salah satu tujuan pembangunan Kota Bogor adalah terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah. Dengan sasaran untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terdapat dua strategi yang

diterapkan, yaitu: Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah, dan Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing. Khusus yang terkait dengan strategi menciptakan iklim investasi yang kondusif, dilaksanakan dengan arah kebijakan dengan menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik.

Untuk itu, pelayanan perizinan di Kota Bogor dioptimalkan dengan pelayanan perizinan yang memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diakses oleh calon investor dan masyarakat luas secara mudah dan sederhana, melalui sistem informasi bernama SMART (Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah, Tepat Waktu), yang dapat diakses melalui portal <https://perizinan.kotabogor.go.id/>.

Gambar 1. Logo SMART Kota Bogor



Penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi tersebut, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan Dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam

Perizinan Dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

b. Dasar Hukum Pelayanan Perizinan

Secara substantif, terdapat dua dasar hukum yang secara teknis menjadi dasar hukum pelaksanaan pelayanan perizinan di Kota Bogor, yaitu:

1. Peraturan Wali Kota Bogor 13 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor; dan
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

1) Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang diatur dalam Perwal Kota Bogor 13/2019 ini merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya Pasal 3 huruf d, dan Pasal 11 ayat (4). Adapun yang dimaksud dengan Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

Berdasarkan Perwal Kota Bogor 13/2019, beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Wali Kota untuk pelayanan penerbitan perizinan dan nonperizinan dalam beberapa sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bogor.

Dalam Perwal Kota Bogor 13/2019 tersebut ditentukan dalam Pasal 4 bahwa proses pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan yang merujuk kepada sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission-OSS*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Berikut ini adalah perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan OPD berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Wali Kota berdasarkan Perwal 13/2019.

Tabel 4. Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Bogor kepada Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Perwal Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2019

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
1.	Penataan Ruang	a. Izin Prinsip (IP); b. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1. pengesahan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) 2. Keterangan Rencana Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Pertanahan	Izin Lokasi (IL)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Pekerjaan Umum	a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Izin Jalan Masuk (IJM); c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); d. Izin Usaha Jasa Konsultan (IUJK); e. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPR); f. Izin Galian Utilitas	a. Tanda Daftar Tenaga Teknik (TDTT) IUJK; b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		(IGU); g. Izin Pemakaian Tanah (IPT)/ Persetujuan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR); h. Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (IPR)		
4.	Industri		Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen: a. Izin Usaha Industri (IUI); b. Izin Perluasan Industri (IPI).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Kesehatan	a. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; b. Izin Apotek; c. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama; d. Izin Penyelenggaraan Optikal; e. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan; f. Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA); g. Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat; h. Izin Operasional Klinik; i. Izin Operasional Puskesmas; j. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi; k. Izin praktek terapi wicara l. Izin Praktek Bidan; m. Izin Praktek Apoteker; n. Izin Praktek Perawat; o. Izin Praktek Perawat Gigi; p. Izin Praktek Radiografer; q. Izin Praktek Fisioterapis; r. Izin Praktek Ahli Tenaga; Laboratorium Medik; s. Izin Praktek Tenaga Gizi; t. Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; u. Izin Praktek Rekam Medis; v. Izin Tukang Gigi; w. Izin Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STTPT); x. Izin Praktek Tenaga	a. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen: 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; 2. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); b. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		<p>Sanitarian (SIPTS);</p> <p>y. Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA);</p> <p>z. Izin Optisien; aa. Izin Praktek</p> <p>aa. Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat (SIPTPKM);</p> <p>bb. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat Kesehatan;</p> <p>cc. Izin Praktek Okupasi Terapi (SIPOT);</p> <p>dd. Toko Alat Kesehatan;</p> <p>ee. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;</p> <p>ff. Izin Praktek Psikologi Klinis;</p> <p>gg. Izin Praktek Fisikawan Medis;</p> <p>hh. Izin Praktek Teknis Pelayanan Darah;</p> <p>ii. Izin Praktek Teknis Elektromedis.</p>		
			<p>a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel;</p> <p>b. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan;</p> <p>c. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga;</p> <p>d. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum;</p>	Dinas Kesehatan
6.	Pendidikan	<p>Izin Pendirian Satuan pendidikan nonformal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan kelompok bermain; 2. pendidikan taman penitipan anak; 3. pendidikan anak usia dini sejenis lainnya; 4. jasa pendidikan olahraga dan rekreasi; 5. pendidikan kebudayaan; 6. jasa pendidikan manajemen dan perbankan; 7. jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta; 	<p>Surat keterangan pemenuhan komitmen Izin pendirian program atau satuan pendidikan: Taman Kanak-kanak (TK); Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP).</p>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		<ul style="list-style-type: none"> 8. pendidikan bahasa swasta; 9. pendidikan kesehatan swasta; 10. pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta; 11. pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus; 12. pendidikan awak pesawat; 13. pendidikan teknik swasta; 14. pendidikan kerajinan dan industri; 15. pendidikan lainnya swasta. 		
7.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP); 		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		<ul style="list-style-type: none"> b. Izin Insidental; c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek; d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek; e. Izin Dispensasi Jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; b. Rekomendasi Pengujian Pertama; c. Rekomendasi Pengujian Berkala; d. Surat Pengantar Numpang Uji Keluar Wilayah; e. Rekomendasi Numpang Uji dari Luar Wilayah; f. Rekomendasi Mutasi Masuk; g. Rekomendasi Mutasi Keluar; h. Rekomendasi Penilaian Kondisi Teknis; i. Rekomendasi Pemakaian Ruang Pengawasan Jalan; j. Keterangan Uji Petik Emisi Gas Buang 	Dinas Perhubungan
8.	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Operasi Lift (IOL); b. Akte Izin Pesawat Uap (AIPU); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Tempat Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia; 2. Penerbitan dan Pengendalian Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/ Lembaga Penempatan Kerja Swasta 	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			(LPTKS). b. Notifikasi Tenaga Kerja Asing (TKA);	
			c. Pendaftaran Perjanjian Pekerja antara Perusahaan dengan Pekerja; d. Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta; e. Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Lembaga Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta; f. Rekomendasi kepada Swasta dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja; g. Rekomendasi Perizinan Tempat Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. Izin Operasional KSP; b. Izin Operasional KSP Cabang Pembantu; c. Izin Operasional KSP Kantor Kas.	Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10.	Perdagangan		a. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari: 1. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 2. Bidang Usaha Toko Swalayan (IUTS). b. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); c. Tanda Daftar Gudang (TDG).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	Pariwisata		Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Lingkungan Hidup		Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi: a. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Industri	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			atau Usaha Suatu Kegiatan; b. Izin Pembuangan Air Limbah; c. Izin Lingkungan.	
13.	Pertanian	a. Izin Praktek Dokter Hewan; b. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan; c. Izin Praktek Tenaga Asing Kesehatan Hewan; d. Izin Rumah Potong Hewan; e. Izin <i>Petshop</i> ; f. Izin Penitipan Hewan; g. Izin Pembudidayaan Hewan; h. Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner; i. Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan (IURSHWN); j. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan (ILKH);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		a. Kartu Keluarga (KK); b. Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD); d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); e. Kutipan Akta Perkawinan; f. Kutipan Akta Perceraian; g. Kutipan Akta Pengakuan Anak; h. Kutipan Akta Pengesahan Anak; i. Kutipan Akta Kematian; j. Kutipan Kedua Akta-akta Catatan Sipil; k. Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2) Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ruang lingkup Perwal Kota Bogor 14/2019 ini mengatur:

- a. ketentuan-ketentuan dalam setiap jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP;
- b. persyaratan setiap jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP.

Berdasarkan Perwal ini, jenis pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan di daerah yang dilimpahkan kepada DPMPTSP adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Izin Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
 1. IP;
 2. IL;
 3. IJM;
 4. IPPT;
 5. IMB;
 6. Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan);
 7. SLF;
 8. KRK.
- a. Bidang Izin Operasional terdiri dari:
 1. IUI;
 2. IPI;
 3. SIUP IUTS;
 4. SIUP IUPP;
 5. TDG;
 6. STPW;
 7. TDUP;
 9. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
 10. Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam;
 11. Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam Cabang Pembantu;
 12. Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam Kantor Kas;
 13. Izin Praktek Dokter Hewan;
 14. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan;
 15. Izin Praktek Tenaga Asing Kesehatan Hewan.

16. Izin RPH;
17. Izin Petshop;
18. Izin Penitipan Hewan;
19. Izin Pembudidayaan Hewan;
20. Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner
21. IURSHWN;
22. ILKH;
23. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D dan Khusus Tipe C;
24. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D dan Khusus Tipe C;
25. Izin Operasional Klinik;
26. Izin Apotek;
27. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
28. Izin Optikal;
29. Izin Toko Obat;
30. Izin Salon Kecantikan;
31. Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA);
32. Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan ;
33. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
34. Penerbitan dan Pengendalian Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
35. Izin Tempat Penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia;
36. Izin Operasional Puskesmas;
37. STTPT;
38. SIP-Rekam Medis;
39. SIP Dokter/Dokter Gigi;
40. SITG;
41. SIPPg;
42. SIPTW;
43. SIPB;
44. SIPA;

45. SIPP;
46. SIPOT;
47. SIPTPKM;
48. SIPF;
49. Izin Optisien;
50. SIPPA;
51. SIPTS;
52. SIPR;
53. SIP-ATLM;
54. SIPTGz;
55. SIPTTK;
56. Izin UMOT;
57. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat Kesehatan;
58. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga;
59. Toko Alat Kesehatan;
60. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
61. Notifikasi Tenaga Kerja Asing (TKA);
62. IPR Permanen;
63. IPR Non Permanen;
64. IPT/PPTR;
65. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
66. Izin Usaha Jasa Konsultan (IUJK);
67. IGU;
68. IPTP;
69. AIPU;
70. IOL;
71. ITPSB3;
72. Izin Pembuangan Air Limbah;
73. Izin Lingkungan;
74. Izin Praktek Psikologi Klinis;
75. Izin Praktek Fisikawan Medis;

- 76. Izin Praktek Teknis Pelayanan Darah;
- 77. Izin Praktek Praktek Elektromedis.

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin secara paralel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satu permohonan berlaku untuk segala jenis perizinan yang dimohon;
- c. satu proses pemeriksaan dan peninjauan lapangan dilakukan untuk kepentingan semua jenis perizinan yang dimohon; dan
- d. setiap kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis perizinan yang dimohon.

Jenis perizinan yang dilayani secara paralel yang diatur dalam Perwa Kota Bogor 14/2019 adalah sebagai berikut:

- a. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D dan Khusus Tipe C dengan Surat Praktek Izin Dokter/Dokter Gigi;
- b. Izin Operasional Klinik dengan Surat Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi;
- c. Surat Izin Apotek dengan Surat Izin Praktek Apoteker;
- d. Izin Penyelenggaraan Reklame dengan Penggunaan pemanfaatan tanah untuk reklame di jalan milik Pemerintah Daerah;
- e. Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan dengan Surat Izin Dokter Hewan;
- f. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama dengan Surat Izin Praktek Dokter;
- g. Izin Prinsip dengan Izin Lokasi;
- h. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dengan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non rumah tinggal.

3. Kesenjangan Peraturan Pelayanan Perizinan di Daerah dengan Peraturan NSPK Perizinan Pusat

Investasi menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, perbaikan iklim investasi dilakukan dengan melakukan berbagai reformasi yang mendasar dalam penyelenggaraan investasi, dan upaya perbaikan iklim investasi tersebut dilaksanakan dengan melakukan perubahan-perubahan peraturan yang terkait dengan bidang investasi.

Sejalan dengan pemikiran untuk perbaikan iklim investasi tersebut, Tahun 2020, Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Penjelasan Umum UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa, Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena:

- a. jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi yaitu sebesar 45,84 juta yang terdiri dari: 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta setengah penganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta angkatan kerja baru jumlah ini sebesar 34,3 % dari total angkatan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja masih berkisar sampai dengan 2,5 juta per tahunnya);
- b. jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 % dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap;

- c. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Khusus terkait dengan perizinan, dalam UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Untuk itu, berdasarkan UU Cipta Kerja ini, terkait dengan perizinan berusaha telah dilakukan reformasi perizinan yang sangat mendasar dengan mengubah beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal (investasi). Dalam Pasal 6 UU Cipta Kerja, ditentukan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- d. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- e. penyederhanaan persyaratan investasi.

Dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut, berimplikasi kepada perubahan mendasar kepada perizinan berusaha dalam semua sektor, begitu juga kewenangan dalam penerbitan perizinannya. Oleh karena itu, dengan perkembangan terbaru dalam perizinan investasi melalui reformasi oleh UU Cipta Kerja, berdampak kepada pengaturan perizinan di daerah yang harus menyesuaikan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat pasca UU Cipta Kerja.

Dengan melihat perkembangan terbaru peraturan perundang-undangan di bidang investasi, khususnya terkait dengan perizinan berusaha pascas diundangkannya UU Cipta Kerja tersebut, maka pengaturan perizinan berusaha di Kota Bogor yang masih didasarkan kepada pengaturan yang masih merujuk kepada pengaturan lama sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, maka terdapat disharmoni atau kesenjangan pengaturan antara NSPK Pemerintah Pusat dan pengaturan di Kota Bogor. Untuk itu, diperlukan harmonisasi dan pengaturan mengenai perizinan berusaha yang sesuai dengan NSPK perizinana berusaha pasca UU Cipta Kerja.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

1. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat.

Sesuai dengan implikasi penerapan sistem baru sebagaimana dimaksud dengan pemberlakuan UUCK yang pada pokoknya UUCK merupakan 1 (satu) paket reformasi mengenai kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan yang meliputi 2 (dua) kebijakan utama, yakni:

- a. mendorong peningkatan investasi di Indonesia melalui kemudahan berusaha yang lebih ramah investasi, meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja; dan
- b. mengembangkan sektor UMK-M termasuk koperasi melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK-M termasuk koperasi dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha.

Kebijakan utama di atas selain meningkatkan jumlah investasi Indonesia juga meningkatkan jumlah UMK-M termasuk koperasi, pada akhirnya akan berimplikasi terhadap penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Dengan demikian, dengan akan diaturnya perizinan berusaha dalam sebuah Peraturan Daerah akan sangat berimplikasi kepada peningkatan ekosistem investasi di Kota Bogor.

2. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Beban dan Pendapatan Keuangan Daerah

Pemberlakuan Raperda ini akan berimplikasi terhadap aspek keuangan daerah, baik pada penambahan beban keuangan daerah maupun terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Penambahan beban daerah terjadi sebagai konsekuensi membangun sistem yang mampu mendukung kemudahan berusaha (termasuk sarana dan pendukungnya). Penambahan pendapatan daerah dapat terjadi karena Raperda sebagai efek dari meningkatnya investasi di daerah. Peningkatan investasi akan berdampak pula pada bertambahnya jumlah perusahaan yang berinvestasi di Daerah. Dalam rangka memulai kegiatan membangun kegiatan berusaha, maka siklus perputaran dana akan sangat meningkat, transaksi jual beli akan banyak. Berbagai transaksi tersebut pada akhirnya akan berkontribusi pada pendapatan daerah dari sektor pajak. Di sisi lain, semakin banyaknya perusahaan di Daerah, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga, jumlah penduduk yang bekerja akan semakin meningkat. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Akumulasi dari hal tersebut akan berdampak pada pendapatan daerah.

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati perlu melakukan inventarisasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horisontal sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

1. **Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Daerah Kabupaten dalam menetapkan Raperda**
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Ketentuan yang Terkait dengan Materi/Substansi Raperda

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);

3. Ketentuan yang terkait dengan teknik dan tata cara penyusunan Raperda

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

BAB IV. LANDASAN FIOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam sebuah peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi** segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa** dan **ikut melaksanakan ketertiban dunia** yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. (cetak tebal oleh penyusun)

Konsekuensi yuridis dari tujuan negara tersebut, pemerintah sebagai pelaksana negara dan bertanggung jawab terhadap perwujudan tujuan-tujuan itu, harus melakukan berbagai upaya dan usaha dalam setiap bidang yang diarahkan agar tujuan bernegara yang sudah ditetapkan tersebut dapat tercapai yang pada akhirnya membawa rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur.

Frasa “**kesejahteraan umum**” dalam pembukaan UUD 1945 tersebut merujuk kepada konsep negara yang bertujuan guna mewujudkan kesejahteraan kepada rakyatnya, di mana negara ikut campur dalam beberapa hal tertentu dalam aspek kehidupan rakyatnya, seperti halnya dalam kehidupan ekonomi, negara memegang peran vital. Konsep kesejahteraan umum ini selanjutnya diuraikan dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 diantaranya:

- a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b. Pasal 28A – Pasal 28J yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia;

c. Pasal 33 UUD 1945 :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

d. Pasal 34 UUD 1945 :

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Secara sederhana, negara kesejahteraan didefinisikan sebagai “...*a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living...*”.³¹ Dengan demikian, *Welfare State* merujuk kepada suatu konsep, di mana negara bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, baik itu kebutuhan lahir, bahkan kebutuhan bathin, dimana rakyatnya dapat hidup dalam suatu kondisi yang baik dalam arti kata sejahtera. Negara tidak hanya menjamin keamanan dan ketertiban rakyatnya saja atau menjadi “negara penjaga malam” (*nacht wachter staat*), melainkan negara ikut campur dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

³¹ Amich Alhumami, ‘Negara Kesejahteraan’ <http://www.freelists.org/post/nasional_list/ppiindia-Negara-Kesejahteraan,1>.

Bagi Indonesia, sebagai negara berdasarkan Pancasila, sudah menjadi hal yang mutlak dalam mengimplementasikan konsep *welfare state* ini. Sila ke-5 Pancasila: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, mengandung makna bahwa negara memberikan kesempatan dan memberikan bantuan yang sebaik-baiknya kepada perseorangan. Baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk berusaha sendiri untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, dan kepentingannya sendiri. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan dan lingkungan ketinggian martabat kehidupan yang tinggi bagi setiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan. Pelaksanaan pemeliharannya dilakukan baik oleh negara maupun oleh perseorangan sendiri tidak dengan bantuan negara atau dengan bantuan negara.³² Sila-sila Pancasila inilah yang menjadi ruh dari implementasi *welfare state* di Indonesia.

Dengan kerangka fikir tersebut, maka kewajiban pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan umum (*promoting public welfare*), memaksimalkan kesejahteraan sosial (*to maximize social welfare*), melalui penyelenggaraan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan merupakan kewajiban konstitusi yang harus dijalankan dan tidak bisa diabaikan, karena hal itu menjadi cita hukum tertinggi dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan didasarkan kepada Pancasila.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha disusun dengan pertimbangan filosofis untuk mendukung mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Kota Bogor sebagai kota jasa memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan penanaman modal dalam berbagai sektor, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

³² Kaelan, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hlm. 222.

Terdapat empat arah pengembangan penanaman modal di Kota Bogor. Pertama, Jasa. Pengembangan pada sektor jasa ini diarahkan kepada pengembangan kegiatan jasa pendidikan, penelitian, akomodasi, konvensi, dan kesehatan. Kedua, Pariwisata. Pengembangan sektor wisata diarahkan kepada wisata kuliner, belanja, budaya, iptek, rekreasi, dan hiburan. Ketiga, Perdagangan. Fokus pengembnagan diarahkan kepada pengembangan sentra agribisnis, otomotif, dan elektronik. Keempat, Perumahan. Jenis kegiatan sektor perumahan yang dikembangkan lebih ke arah perumahan dengan KDB rendah.

Didukung dengan berbagai sarana prasarana kota yang memadai, penduduk yang ramah, iklim yang sejuk, Kota Bogor memiliki berbagai peluang investasi yang sangat kompetitif, diantaranya investasi sektor air, insdutri tekstil, peternakan, konstruksi, industri makanan, industri kreatif, pertanian dan perkebunan, perikanan, perdagangan, perumahan, pergudangan, dan energi.

Degan berbagai peluang investasi yang sangat kompetitif tersebut tentu diperlukkan sebuah pelayanan perizinan yang prima berdasarkan yang sesuai dengan NSPK yang berlaku dalam bidang investasi, lebih mengutamakan kemudahan sesuai dengan arah perizinan investasi nasional. Untuk itu, dengan disusunnya Perda tentang Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko akan sangat mendukung pengembangan investasi di Kota Bogor, sehingga potensi dan peluang investasi sebagai keunggulan daerah dapat dioptimalkan dengan baik, dan semakin menarik para penanam modal untuk berinvestasi di Kota Bogor yang pada akhirnya akan berdampak secara berganda kepada aspek sosial perekonomian masyarakat Kota Bogor.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, sampai dengan saat ini belum ada pengaturan khusus, baik dalam bentuk Perda atau bentuk lain di Kota Bogor yang mengatur mengenai perizinan berbasis risiko di daerah sebagai turunan UU Cipta Kerja. Untuk itu, sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka keberadaan Perda tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bogor secara yuridis perlu dibentuk untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis risiko di Kota Bogor. Dengan demikian, akan memberikan kepastian hukum, baik kepada Pemerintah Kota Bogor maupun kepada masyarakat, khususnya para investor di Kota Bogor.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sebagai pelaksanaan pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah Raperda Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko ini mengatur mengenai pelaksanaan perizinan berbasis risiko di Kota Bogor yang pada intinya meliputi pengaturan dalam hal:

1. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha;
2. Pelaksanaan perizinan berbasis risiko di daerah;
3. Pelaporan;
4. Pengawasan;
5. Pendanaan;
6. Penyelesaian masalah dan hambatan; dan
7. sanksi.

Adapun arah pengaturan dalam Raperda ini diarahkan kepada kemudahan perizinan berbasis risiko di daerah sesuai dengan NSPK pemerintah pusat guna mendukung implementasi penciptaan lapangan kerja melalui perbaikan ekosistem investasi sebagaimana arah UU Cipta Kerja.

B. Sasaran yang akan Diwujudkan

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan pembentukan Raperda ini adalah meningkatkan laju investasi di Kota Bogor dengan memberikan dasar hukum yang pasti dalam pelaksanaan perizinan berbasis risiko di Kota Bogor.

C. Materi yang akan Diatur

1. Ketentuan Umum

2. Substansi Pokok

a. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP. Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota tersebut meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

b. Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Di Daerah

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha di Daerah wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
Persyaratan dasar Perizinan meliputi:
 1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 2. persetujuan lingkungan; dan
3. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

- c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi;

Perizinan Berusaha sektor yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diselenggarakan berdasarkan kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai peraturan perundang-undangan, yang meliputi sektor berusaha.

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. Sistem OSS diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan berusaha di Daerah dilaksanakan dengan didasarkan kepada Manajemen Penyelenggaraan oleh DPMPTSP. DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

c. Pelaporan

Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Laporan dimaksud paling sedikit memuat:

- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. rencana dan realisasi investasi; dan
- c. kendala dan solusi.

d. Pengawasan

Secara umum pengawasan diatur sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangannya.
2. Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
3. Indikator dalam melakukan Pengawasan meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Selanjutnya, sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 diatur mengenai :

1. jenis pengawasan;
2. Penilaian Hasil Pengawasan;
3. Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk UMK;
4. Pelaksana Pengawasan;
5. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Dalam Pengawasan;
6. Pengawasan Sektor.

e. Pendanaan

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

f. Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Wali Kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Wali Kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asa-sasas umum pemerintahan yang baik.

g. Sanksi

Dalam bagian Sanksi, diatur dua jenis sanksi, yaitu: sanksi bagi pejabat pemerintahan dan sanksi bagi pelaku usaha.

Wali Kota mengenakan sanksi kepada pejabat di Daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha.

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha di Daerah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI. PENUTUP

A. Simpulan

1. Sampai dengan saat ini pelaksanaan pengaturan perizinan berbasis risiko di Kota Bogor belum diatur dalam sebuah peraturan tertentu, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun peraturan di bawahnya (Peraturan Kepala Daerah), atau dalam bentuk pengaturan lain.
2. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, maka diperlukan pengaturan di Kota Bogor dalam bentuk Peraturan Daerah guna melaksanakan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko di Kota Bogor.
3. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penentuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Kota Bogor dapat diuraikan sebagai berikut.
 - a. Landasan Filosofis: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha disusun dengan pertimbangan filosofis untuk mendukung mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Landasan Sosiologis: Kota Bogor sebagai Kota Jasa, dengan disusunnya Perda tentang Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko akan sangat mendukung pengembangan investasi di Kota Bogor, sehingga potensi dan peluang investasi sebagai keunggulan daerah dapat dioptimalkan dengan baik, dan semakin menarik para penanam modal untuk berinvestasi di Kota Bogor yang pada akhirnya akan berdampak secara berganda kepada aspek sosial perekonomian masyarakat Kota Bogor.
 - c. Landasan Yuridis: sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka keberadaan Perda tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bogor secara yuridis perlu dibentuk untuk

memberikan dasar hukum pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis risiko di Kota Bogor. Dengan demikian, akan membeberikan kepastian hukum, baik kepada Pemerintah Kota Bogor maupun kepada masyarakat, khususnya para investor di Kota Bogor.

4. Arah pengaturan dalam Raperda ini diarahkan kepada kemudahan perizinan berbasis risiko di daerah sesuai dengan NSPK pemerintah pusat guna mendukung implementasi penciptaan lapangan kerja melalui perbaikan ekosistem investasi sebagaimana arah UU Cipta Kerja. Adapaun sasaran yang hendak diwujudkan dengan pembentukan Raperda ini adalah meningkatkan laju investasi di Kota Bogor dengan memberikan dasar hukum yang pasti dalam pelaksanaan perizinan berbasis risiko di Kota Bogor.

B. Saran

Dalam proses penyempurnaan Raperda ini perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat luas, pemerintah pusat, pemerintah provinsi secara aktif dan efektif. Tujuannya adalah agar diperoleh suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu memenuhi tuntutan baik praktis maupun strategis di daerah sebagai bagian integrasi dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin melalui penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ngadino, 'Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis' (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya).
- Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, Cet. 1 (Semarang: Gajah Mada University Press, 2006).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 'Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata' (Badan Pembinaan Hukum Nasional).
- Amich Alhumami, 'Negara Kesejahteraan' <http://www.freelists.org/post/nasional_list/ppiindia-Negara-Kesejahteraan,1>.
- Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, Fourth Edition (St. Paul: West Publishing Co., 1968)
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Cetakan IV (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014)
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Cet. 2 (Muhammadiyah University Press, 2004)
- Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, Cet. 1 (Surabaya: JP. Books, 2006), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, editor: Julius C. Rumpak., et., al., Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Laica Marzuki, 'Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia' (Unpublished Paper, 2017)
- Nina Nurdiani, 'Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan', *ComTech*, Vol. 5.No. 2 (2014), 1110-18
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gunung Mulia, 1975)

Philipus M Hadjon *et., al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997)

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi-11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni Bandung, 1986)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988),

Tri Hayati, 'Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah : Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka' (Disertasi, Fakultas Hukum-Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2011)

LAMPIRAN**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KOTA BOGOR**